



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang - 25163
Telp./PABXs: 0751- 71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Fax. 71085
http: www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 2396 /UN16.R/KPT/II/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA LANJUTAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)
MAHASISWA ADik 3T - TKI ANGGARAN 2021 UNIVERSITAS ANDALAS
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Sumberdaya Manusia melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Mahasiswa ADik 3T - TKI berupa bantuan Pendidikan maka Universitas Andalas perlu menetapkan penerima beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang Akademik dengan kemampuan ekonomi yang terbatas;
- b. Mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Mahasiswa ADik 3T - TKI Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun

2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2199/UN16.R/KPT/II/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Seleksi Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023 – 2028.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : PENETAPAN PENERIMA LANJUTAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) MAHASISWA ADik 3T - TKI ANGKATAN 2021 UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025;
- PERTAMA : Menetapkan yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Lanjutan Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Mahasiswa ADik 3T - TKI Angkatan 2021 Universitas Andalas Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- KEDUA : Memberikan bantuan kepada Lanjutan Penerima Lanjutan Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Mahasiswa ADik 3T - TKI Angkatan 2021 Universitas Andalas Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 berupa:
1. Biaya Hidup : Rp. 5.700.000,-/semester
 2. Biaya Pendidikan/UKT :
 - Akreditasi A, maksimal Rp.12.000.000,-/semester.
 - Akreditasi B, maksimal Rp. 4.000.000,-/semester;
- KETIGA : Bantuan Penerima Lanjutan Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Mahasiswa ADik 3T – TKI Angkatan 2021 Universitas Andalas Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus kuliah, cuti, pindah prodi/Perguruan Tinggi dan atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan Lanjutan Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Mahasiswa ADik 3T - TKI Angkatan 2021 Universitas Andalas Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 2 September 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 2396/UN16.R/KPT/II/2024
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2024
PENETAPAN PENERIMA LANJUTAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)
MAHASISWA ADik 3T - TKI ANGGARAN 2021 UNIVERSITAS ANDALAS
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	NIM	Nama Mahasiswa	NIK	Program Studi	UKT/SPP
1	2110119001	Farel Rahman Hakim	1312011706030002	74207 - S1 Hukum	3.578.541
2	2110529001	Sintia	1312054107031151	61201 - S1 Manajemen	3.692.135
3	2110539001	Hendrikus Sagulu	1309060407010001	62201 - S1 Akuntansi	3.876.471
4	2110849001	Fani Ariani	7401145904020001	63203 - S1 Administrasi Publik	3.629.167
5	2110849002	Ori Yesinta	1309045301030001	63203 - S1 Administrasi Publik	3.629.167
6	2110859002	Melati Delima	1312115203030005	84201 - S1 Hubungan Internasional	3.614.583
7	2111212033	Septiawan Zalukhu	1309092209020001	13201 - S1 Kesehatan Masyarakat	7.165.723
8	2111219001	Nova Amalia	2105066611020001	13201 - S1 Kesehatan Masyarakat	7.165.723
9	2111319001	Cindy Dewi Kinanti	2105066804030001	14206 - S1 Keperawatan	5.339.032
10	2111319002	Sarapina	2105066108020001	14206 - S1 Keperawatan	5.339.032
11	2111519002	Shalvas Andaldo	1705141408020001	56201 - S1 Teknik Komputer	4.000.000
Jumlah					51.029.574

Lima Puluh Satu Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah


Rektor
EFA YONNEDI
NIP.197205021996021001